



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
KOTA PROBOLINGGO**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KOTA PROBOLINGGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo ;
2. **Pemerintah Daerah**, adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo ;

3. **Pemerintahan Daerah**, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Probolinggo ;
5. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo ;
6. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat **PPKD** adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
7. **Bendahara Pengeluaran** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD ;
8. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disebut **SKPD** adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
9. **Subsidi** adalah salah satu bentuk instrumen bantuan pemerintah kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat ;
10. **Hibah** adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
11. **Bantuan Sosial** adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang yang diberikan kepada kelompok / anggota masyarakat ;
12. **Bantuan Keuangan** adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus ;
13. **Pemerintah Daerah Lainnya** adalah Pemerintah Propinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota di luar Pemerintah Kota Probolinggo ;
14. **Pemerintah Kelurahan** adalah Lurah dan Staf Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kelurahan ;
15. **Perusahaan** adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta atau milik negara, yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;

16. **Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
17. **Organisasi kemasyarakatan** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ;
18. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB II

PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak ;
- (2) Perusahaan / lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan / lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat ;
- (3) Perusahaan / lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Pasal 3

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan hibah dalam bentuk uang, barang / jasa kepada kelompok masyarakat / organisasi non pemerintah ;
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan rasionalitas ;
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan /atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah ;
- (5) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat / tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- (6) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang – kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah;
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan kota.

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik ;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ;
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus / tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III
**PENGAJUAN PERMOHONAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
DAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 6

- (1) Surat permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan badan/lembaga/organisasi/anggota masyarakat ;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal, ditujukan kepada Walikota melalui SKPD/ unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh SKPD/unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
**MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
DAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 7

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa dilaksanakan atas persetujuan Walikota ;
- (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang ;
- (3) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang mekanisme penyaluran keuangan dilakukan oleh PPKD melalui transfer dana kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat langsung /insidental/mendesak dalam hal percepatan pelayanan kepada masyarakat penyalurannya dapat dilakukan secara tunai melalui SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dan atau jasa dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan proses pengadaan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang, barang dan/ jasa yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota ;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang disampaikan kepada Walikota melalui SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan tembusan Badan Pengawas Daerah dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo ;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah ;
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahan kepada penerima bantuan dibuktikan dengan berita acara serah terima barang. Khusus bagi bantuan untuk partai politik, pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan yang berlaku ;

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya bersama Badan Pengawas Daerah ;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan disampaikan kepada Walikota sesuai tingkat capaian maupun perkembangan penerima bantuan ;
- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap terhadap penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan oleh SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban ;
- (3) Pengawasan terhadap penerima bantuan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Sumber dana untuk pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat ;
- (2) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa dianggarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Tata cara pemberian, pengajuan permohonan, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini ;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Hal – hal yang belum diatur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Januari 2008
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 8 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP 510 087 583

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TANGGAL : 8 Januari 2008

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KOTA PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2008**

I. TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Tata Cara Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

1. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Walikota ;
2. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ;
3. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diberikan secara tidak terus menerus / tidak mengikat bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran ;
4. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan harus memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang dilakukan atas dasar hasil verifikasi oleh SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsi atau Tim Verifikasi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku ;
6. Pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang dan/ jasa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk program dan kegiatan, proses pengadaan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD sesuai peraturan perundang – undangan.

B. Tata Cara Pengajuan Permohonan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

1. Pimpinan badan / lembaga / organisasi / anggota masyarakat mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Walikota melalui SKPD / Unit Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
2. Surat permohonan dari organisasi / lembaga non perusahaan / pemerintah dan anggota masyarakat harus diketahui oleh Lurah / dan Camat setempat, surat permohonan dari perusahaan / pemerintah tanpa diketahui Lurah dan Camat setempat ;
3. Surat permohonan dilengkapi proposal masing – masing dibuat rangkap 3 (tiga) ;
4. Surat permohonan dan proposal tersebut selanjutnya diverifikasi oleh SKPD / unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya atau Tim Verifikasi yang ditetapkan untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya atau Tim Verifikasi melakukan verifikasi sesuai urusan yaitu sebagai berikut :

- a. Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan urusan sosial / organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo ;
- b. Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan urusan perekonomian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Energi dan Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo ;
- c. Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan urusan kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan atau Korpri;
- d. Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan urusan pemerintahan kelurahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo ;
- e. Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan urusan lainnya dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya / Tim Verifikasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

II. MEKANISME PENYALURAN / PENYERAHAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

A. Mekanisme Penyaluran Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang

1. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan wajib membuka/memiliki rekening tabungan ;
2. Berdasarkan daftar pengajuan dari SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo selaku PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD menyalurkan transfer dana langsung kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;
3. Semua biaya yang ada terkait dengan penyaluran / transfer dana oleh bank dibebankan kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;
4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo selaku PPKD melaporkan daftar / rekapitulasi penyaluran dana kepada Walikota Probolinggo dengan tembusan SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
5. Penyaluran bantuan sosial yang bersifat insidentil/mendesak dalam hal percepatan pelayanan kepada masyarakat penyalurannya dapat dilakukan secara tunai melalui SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

B. Mekanisme Penyaluran / Penyerahan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Barang dan / atau Jasa

1. Pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk program dan kegiatan;

2. Penyerahan barang dan/atau jasa untuk belanja hibah dilakukan pencatatan dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset ;
3. Penyerahan barang untuk belanja bantuan sosial diserahkan kepada penerima bantuan sosial melalui penyerahan aset oleh pemerintah daerah.

III. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang, barang dan atau jasa yang diterima dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Walikota melalui SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
2. Laporan pertanggungjawaban dilengkapi dengan bukti – bukti pendukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap dan sah, dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. Asli disampaikan kepada Walikota melalui SKPD / unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya ; dan
 - b. Tembusan disampaikan kepada Badan Pengawas Daerah Kota dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo.
3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;
4. Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban beserta bukti – bukti pendukungnya SPJ yang sah dan lengkap, maka SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsi akan menerbitkan Surat Teguran I dan Surat Teguran II kepada penerima bantuan dengan tembusan disampaikan kepada Walikota dan Kepala Badan Pengawas Daerah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo ;
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterbitkan Surat Teguran II penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka SKPD / unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya melaporkan kepada Walikota dengan tembusan lembaga pengawas fungsional ;
6. Laporan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi terhadap belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan agar pemberiannya sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang ditetapkan.

2. Monitoring dan evaluasi kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu :
 - a. Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bidang sosial/organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo bersama Badan Pengawas Daerah Kota Probolinggo ;
 - b. Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bidang perekonomian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Energi dan Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo bersama Badan Pengawas Daerah Kota Probolinggo ;
 - c. Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan atau Korpri bersama Badan Pengawas Daerah Kota Probolinggo ;
 - d. Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bidang pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan bersama Badan Pengawas Daerah Kota Probolinggo ;dan
 - e. Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bidang lainnya dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan atas hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

V. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pedoman bagi SKPD / unit kerja yang mengelola dan menerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan agar dalam pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Januari 2008
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 8 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 510 087 583